**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dokumentasi. Penelitian dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, khusus untuk bidang hukum penelitian dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[[1]](#footnote-2) Penelitian ini menggunakan penelitian dokumen karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor Regrister 0495/Pdt.G/2009/PA Kdi mengenai asas *ultra petitum partium* terhadap kasus nafkah mut’ah dan nafkah anak.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis.[[2]](#footnote-3) Pemilihan pendekatan ini dikarenakan obyek penelitian ini berhubungan dengan ketentuan hukum perundang-undangan. Sehingga diharapkan akan dapat pembahasan hukum yang ideal karena pada dasarnya pendekatan yuridis merupakan pendekatan penelitian yang ditujukan untuk menelaah secara mendalam perihal tata aturan hukum dan perundang-undangan.

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kendari. Penelitian ini berlangsung selama 5 (lima) bulan yaitu dari bulan april sampai dengan agustus 2013.

1. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data penelitian diperoleh. Dalam hal ini, sumber data merupakan sumber atau asal informasi diperoleh. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[[3]](#footnote-4) Data primer dari penelitian ini adalah keterangan beberapa Hakim Pengadilan Agama Kendari dan dokumen putusan Pengadilan Agama Kendari No. 0495/Pdt.G/2009/PA.Kdi.

.Data sekunder merupakan data pelengkap, yang melengkapi data primer. Data sekunder dalam hal ini meliputi literature-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan materi gugat cerai seperti putusan hakim, undang-undang, kitab-kitab fiqih, buku-buku, kamus hukum dan lain sebagainya.

1. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dll.[[4]](#footnote-5) Dalam hal ini penulis mengambil langkah penggunaan data dengan cara pengambilan dokumen yang berupa Putusan No. 0495/Pdt.G/2009/PA.Kdi.
2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).

Dalam wawancara selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengejar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Informan.[[5]](#footnote-6) Dalam hal ini yang berlaku sebagai Pewawancara adalah Peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai Informan adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kendari yang memutus perkara.

1. **Tehnik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, maka kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menginterpretasikan data atau melakukan analisis data. Menurut Bodgan & Biklen yang dikutip oleh Moleong mengatakan bahwa:

Analisis data adalah merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensisnya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain[[6]](#footnote-7)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Editing* atau mengedit yaitu memeriksa kembali daftar informasi yang telah diberikan oleh para informan. Hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa kembali data yang diperoleh adalah dari segi kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan yang satu dengan yang lainnya guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan hakim serta editing terhadap beberapa rujukan yang peneliti pakai dalam menyusun penelitian ini.
2. *Classifying*, yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini peneliti bekerja mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variable yang sesuai dengan yang peneliti inginkan. Pengelompokan yang dimaksud adalah pengelompokan tentang data-data mana saja yang termasuk data primer maupun sekunder, dan data-data mana saja yang menjadi bahan analisis masalah yang pertama dan kedua.
3. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya bisa terjamin. Langkah ini dilakukan diantaranya dilakukan dengan menyesuaikan kembali bahan-bahan yang menjadi rujukan analisis seperti bahan-bahan hukum dalam bentuk putusan hakim serta undang-undang.
4. *Analizing*, yaitu penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Dalam tahap analisis ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendari dan data sekunder yang berupa buku-buku, putusan Hakim, undang-undang dan lain sebagainya. Dengan demikian kedua macam sumber data tersebut dapat saling melengkapi, kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. *Concluding,* yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.
6. **Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dilakukan untuk menghindari data yang bias atau tidak valid. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

* 1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Dalam hal ini, penulis mempertemukan data yang diperoleh dengan tekhnik yang berbeda-beda misalnya keterangan atau data yang diperoleh dengan tekhnik wawancara disinkronkan dengan data dokumentasi.
  2. Trianggulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam trianggulasi sumber, peneliti mengkonfrontir keterangan/data yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda
  3. Trianggulasi waktu, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dalam waktu atau situasi yang berbeda.

1. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), h. 42 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
3. Marzuki, *Metodologi Riset* (BPFE-UII, 1995), h. 55. [↑](#footnote-ref-4)
4. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 89. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lexy J. Moleang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2000), h. 248 [↑](#footnote-ref-7)